

JURNAL

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK DKI JAKARTA
CABANG SOLO MELALUI JALUR
NON LITIGASI**



Diajukan Oleh :

Yohanes Benny Apriyanto

NPM : 110510599
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK DKI JAKARTA
CABANG SOLO MELALUI JALUR
NON LITIGASI**



Diajukan Oleh :

Yohanes Benny Apriyanto

NPM : 110510599
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 4 Juni 2015

FX. Suhardana, S.H., M.H

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Suhardana", is written over a dotted line.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK DKI
JAKARTA CABANG SOLO MELALUI JALUR
NON LITIGASI**

Yohanes Benny Apriyanto, FX. Suhardana

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Banking was one of fund resource for both individual and corporation in order to fulfill the need of fund. In giving the credit banking will be carefully and through deep analysis. Bank DKI Jakarta Branch Office as research located of this skripsi to choose credit problem by non litigation line. This research discuss there issues factor that made Bank DKI Jakarta choose non litigation way ini solve the credit problem. This research used empirical approach method, where as the writer in carry out empirical approach was used qualitative method. From research result analyze that solution by non litigation was Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning, factor that caused Bank DKI Jakarta Branch Office were choose credit problem solution by non litigation line was the time, because if through litigation line need a long time, solution cost process through litigation need alot of money. Obtained result through non litigation line about credit lawsuit could get maximal result, good conviction was the reason for choosing this non litigation line was still the debtor will in order to solve the credit.

Keywords : Credit Problem, solution through non litigation way.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah, baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan prifibilitas perusahaan. Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau *the 5C*, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.¹

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Per kreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.

tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut disebutkan : “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan sudah tidak disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan namun karena perjanjian secara lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah dikemudian hari.

Bank DKI Jakarta cabang Solo (selanjutnya disebut dengan Bank DKI) merupakan salah satu Bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah yang terjadi pada bulan Juli 2014, dimana debitor yang mengajukan pinjaman uang kepada Bank DKI mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman. Pihak Bank dalam menyelesaikan/ menyelamatkan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank itu sendiri terdiri atas alternatif penyelesaian yaitu: Penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitor yang dimodali dengan kreditur masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar anggurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitor yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negoisasi seorang debitor yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan

membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar.²

Bank DKI Jakarta cabang Solo dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur non litigasi. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitor maupun kreditor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu faktor- faktor apa yang menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur Non Litigasi?

² Abdulkadir Muhammad , Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kredit Perbankan

Kata “kredit” berasal dari bahasa romawi “*credere*” artinya percaya (Belanda : *vetrouwen, trust or confidence*). Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah : ³

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang waktu

Tenggang waktu yaitu suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari

³ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 219.

uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of risk*

Degree of risk yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, masih terbatas selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul lah jaminan pemberian kredit.

d. Prestasi

Prestasi yaitu obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perbankan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari suatu pemberian kredit Bank adalah :⁴

- a. Mencari keuntungan untuk kelangsungan hidup Bank
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana
- c. Membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan barang dan jasa yang beredar di masyarakat, menghemat serta meningkatkan barang dan jasa yang beredar dimasyarakat

⁴ Kamsir, 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 96.

dan menghemat serta meningkatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor.

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum menggunakan jalur litigasi karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak Bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

A. *Rescheduling*/ penjadualan kembali

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitor. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitor (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* Bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

B. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan Bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. “Perubahan

kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.”⁵

C. *Recstructuring*

Lukman Dendawijaya mendefinisikan reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan Bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman Bank, dan 40 % adalah modal nasabah sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. Kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.⁶

B. **Gambaran umum Bank DKI Jakarta**

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “ PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya “ sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya (PT. Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan dihadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam

⁵ Ibid, hlm 37.

⁶ Lukman Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm 89.

buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 juni 1962.

Dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya), bentuk Badan Hukum Perusahaan diubah dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dilakukan penambahan modal dasar dari sebesar Rp. 50.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000.

Pada tanggal 1 Febuari 1999, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, sehingga bentuk Badan Hukum Perusahaan yang semula Perusahaan Daerah (PD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp. 700.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No.4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-

8270.HT.01.01Th. 99 tanggal 7 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara N0.45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999.

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank DKI melakukan perubahan Anggaran Daerah termasuk penambahan modal dasar menjadi Rp. 1.500.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 21 tanggal 12 september 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-57968.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 29 oktober 2008.

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 09 tanggal 5 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penambahan modal dasar yang semula Rp. 1.500.000.000.000 menjadi Rp. 3.500.000.000.000 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57968.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 November 1992, Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank

Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2014, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 6/39/Dpbs, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank.

VISI : Bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah

MISI : Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional.⁷

C. Pelaksanaan Kredit di Bank DKI Jakarta cabang Solo

Pelaksanaan kredit di Bank DKI Jakarta cabang Solo memiliki beberapa ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dilaksanakan sejak diajukan pelaksanaan permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank. Prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh Bank yaitu, tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan, dan analisis, keputusan, persetujuan, pencairan kredit, pembinaan serta pelunasan kredit.

D. Analisis Tentang Penjelasan Kredit Bermasalah pada Bank DKI Jakarta cabang Solo

Apabila terdapat kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur, maka pihak Bank dapat melakukan suatu tindakan untuk mengatasi kredit

⁷ [http:// Sejarah Bank DKI Jakarta.com/](http://SejarahBankDKIJakarta.com/)

bermasalah tersebut. Dalam berjalannya angsuran apabila terjadi lewat bulan (colap dua/kurang lancar) maka petugas Bank akan melakukan penagihan agar kembali lancar, tetapi di dalam kenyataannya pihak debitur susah untuk diketemui oleh pihak Bank. Dalam proses apabila terlambat 3 bulan maka sudah dalam kategori (colap 3/dalam perhatian khusus) apabila status nasabah dalam tahap ini akan diterbitkan surat peringatan 1-3 dan jika tidak terjadi perubahan maka dapat terjadi kredit bermasalah, pihak Bank dapat memberikan solusi jika terjadi kredit bermasalah melalui jalur non litigasi.

E. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Bank DKI Jakarta cabang Solo dengan Menggunakan Jalur Non Litigasi

Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya :

1. “Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk :
 - Debitur dapat menyusun dana langsung “cash flow” secara lebih pasti.
 - Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
 - Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain Bank.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut

perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk :

- Menyempurnakan *legal documentation*.
- Menyesuaikan kemampuan membayar debitor dengan kondisi yang terjangkau oleh debitor (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya).
- Memperkuat posisi Bank.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan dana Bank
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

F. Faktor-faktor yang Menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih Jalur Non Litigasi di Dalam Kredit Bermasalah

Bank DKI Jakarta cabang Solo dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitor maupun kreditor. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solutio*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai

melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Pertimbangan mengapa Bank DKI Jakarta cabang Solo lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berkaitan dengan masalah :

1. Biaya
2. Waktu
3. Hasil yang dicapai
4. Itikad baik debitor
5. Kemampuan membayar

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan Bank DKI Jakarta cabang Solo memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

a. Waktu

Pada penyelesaian ini waktu merupakan salah satu alasan diambilnya penyelesaian ini, karena apabila melalui jalur litigasi waktu yang dibutuhkan lama.

b. Biaya

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan dana yang banyak mengingat proses keperdataan dilaksanakan atas kemauan dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

c. Hasil yang dicapai

Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa perkreditan bisa memperoleh hasil maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.

d. Iktikad baik

Alasan terpilihnya jalur non litigasi adalah masih adanya kemauan dari pihak debitor untuk menyelesaikan kreditnya.

e. Kemampuan membayar

Penyelesaian kredit ini dipilih setelah diketahui analisa ulang yang dilakukan ternyata usaha debitor masih berjalan dan memungkinkan dilakukan pelunasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad , Murniati Rilda, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamsir, 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Lukman Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung.

Website

[http:// Sejarah Bank DKI Jakarta.com/](http://SejarahBankDKIJakarta.com/)